



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Ely Pitria Rama, Tempat Tanggal lahir, Limau Peurut, 28 Februari 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Kampung Tengah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 15 Agustus 2023 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Bpd, yang pada pokoknya setelah dilakukan perubahan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan MUHAMMAD YANI sebagai mana Akta Nikah Nomor : 0034/0015/II/2021;
2. Dalam Pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama **SYAKILA NAURA AZZAHRA** dan telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 1112-LU-19072022-0001 Tanggal Sembilan Belas Bulan Juli Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa pemohon ingin merubah Nama Anak pemohon yang tertera di akte kelahiran dari nama **SYAKILA NAURA AZZAHRA** menjadi **SYAKILA TASYA**;
4. Bahwa untuk merubah Nama pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Blangpidie dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk memperkuat dalil dari Pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut Pemohon dilampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

- Foto copy Buku Nikah yang telah dicap Pos;
- Foto Copy KTP Pemohon yang telah dicap Pos;
- Foto copy Kartu Keluarga Pemohon yang telah dicap Pos;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang telah dicap Pos;
- Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Anak yang telah dicap Pos;
- Foto copy KTP Sakis Dua Orang;

6. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan bagi warga negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa di persidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama anak Pemohon dari nama SAMSUL MAULANA SB menjadi MUHAMMAD MAULANA;
- Memerintahkan kepada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah anak Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta dari Nama SAMSUL MAULANA SB menjadi MUHAMMAD MAULANA;
- Menetapkan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 111205802940001, yang dikeluarkan tanggal 9 Februari 2022 atas nama Ely Pitria Rama, (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0034/0015/II/2021 antara Muhammad Yani dengan Ely Pitria Rama pada tanggal 22 Februari 2021 (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1112050702220002 tanggal 19 Juli 2022, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Yani, (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran tanggal 11 juli 2022 atas nama SYAKILA TASYA yang ditandatangani Bidan Hj. Husnaniar, S.Tr.Keb (diberi tanda bukti P-4);

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1112-LU-19072022-0001 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Syakila Naura Azzahra (diberi tanda bukti P-5);

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut ditunjukkan dipersidangan dengan diperlihatkan aslinya serta telah diberi materai cukup sehingga dapat menjadi bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan selain diajukan bukti surat-surat dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Maisarah, 2. Nuriah, dan 3. Mariaton yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi Maisarah:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan darah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon 3 (tiga) tahun yang lalu, asalnya dari Kota Pajar pindah ke Kampung Tengah semenjak ikut suami;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon lebih kurang 15 (lima belas) meter dan masih satu dusun;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah tahun 2021 dan Saksi ada datang ketempat pernikahannya;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah Ely dan nama suaminya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon dan Saksi pernah melihat anak Pemohon yang berjenis kelamin Perempuan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan mengenai pergantian nama anak perempuan Pemohon, namun Saksi tidak mengetahui nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan yaitu demam dan sakit perut;
- Umur anak Pemohon sekitar 1 (satu) tahun;

2. Saksi Nuriah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan saudara jauh dengan Pemohon;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan Pemohon lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Pemohon yaitu sebelum lebaran;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan namun Saksi namanya tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan mengenai masalah pergantian nama anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering Sakit-sakitan berdasarkan cerita dari Nenek Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sakit apa anak Pemohon dan berapa lama sakitnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan lahir anak Pemohon namun Saksi mengetahui umurnya sekarang lebih kurang setahun;

3. Saksi Mariaton;

- Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Meulaboh karena kerja di Suzuya lebih kurang sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah pada tahun 2021 dengan Muhammad Yani;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu anak Perempuan;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak perempuan Pemohon tersebut saat ini bernama Syakila Naura Azzahra dan mau diganti menjadi Syakila Tasya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena sering sakit-sakitan sejak berumur 4 (empat) bulan yaitu sakit demam;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon ingin diubah di dalam Akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu permohonan harus memuat dalil permohonan (posita) dan permintaan (petitum);

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum poin ke-2 (dua) yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama Syakila Naura Azzahra menjadi Syakila Tasya;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5, serta saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari Anak Pemohon yang bernama Syakila Naura Azzahra yang berdasarkan alat bukti surat P-3, P-4, dan P-5 berusia 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan. Oleh karena anak dari Pemohon belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka menurut hukum, Pemohon mewakili anak Pemohon tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon sendiri, maka diketahui Pemohon yang bernama Ely Pitria Rama merupakan

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia yang lahir di Limau Peurut, pada Tanggal 28 Februari 1994 dan beralamat di Desa Kampung Tengah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya (Vide.Bukti P-1, P-2 dan P-3), dimana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie. Dengan demikian Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya, Hakim menilai haruslah dipertimbangkan dahulu Petitum poin ke-2 (dua), karena Petitum poin ke-2 (dua) merupakan dasar dari petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan perubahan nama anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan oleh hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Vide.Bukti P-5);

Menimbang, bahwa setelah diteliti permohonan pemohon pada pokoknya adalah perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dari Syakila Naura Azzahra menjadi Syakila Tasya, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Saksi Mariaton yang merupakan anak satu-satunya dari hasil pernikahan Pemohon dengan Muhammad Yani, yang berdasarkan keterangan Saksi Maisarah dan Nuriah pernah melihat anak Perempuan Pemohon tersebut yang saat ini berusia sekitar 1 (satu) tahun, dan hal ini bersesuaian pula dengan bukti surat yaitu Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, juga Akta Kelahiran anak Pemohon yang diajukan dipersidangan (Vide.Bukti P-2, P-3, dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang mengenal anak Perempuan Pemohon tersebut, dan seluruh Saksi-Saksi tersebut mengetahui Pemohon ingin merubah nama anaknya dikarenakan anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan Saksi-Saksi juga mengetahui anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa pengubahan nama Pemohon yang dimohonkan Pemohon ke Pengadilan bukanlah untuk menyelundupkan hukum, tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Bpd



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petium poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga Pemohon diberi izin untuk mengubah nama anak Pemohon dari Syakila Naura Azzahra menjadi Syakila Tasya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut maka anak Pemohon tidak diperkenankan lagi menggunakan Nama Syakila Naura Azzahra sebagai identitas nama, selain nama Syakila Tasya;

Menimbang, bahwa karena petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 102 Huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Pemohon. Selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan Pejabat Pencatatan Sipil, membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama anak Pemohon dari Syakila Naura Azzahra menjadi Syakila Tasya pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1112-LU-19072022-0001 tanggal 19 Juli 2022, sehingga terhadap petitum poin ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum poin ke-4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pada poin ke-2 (dua) sampai dengan poin ke-4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan poin ke-1 (satu) haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Bpd



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari Syakila Naura Azzahra menjadi Syakila Tasya, setelah diperlihatkan penetapan ini;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama anak Pemohon dari Syakila Naura Azzahra menjadi Syakila Tasya pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1112-LU-19072022-0001 tanggal 19 Juli 2022;
4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara ini dengan dibantu oleh Jaenudin, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

T. Zulkarnaen, S.H., M.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H

Perincian biaya Penetapan:

Biaya Materai	:Rp10.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	:Rp60.000,00
PNBP	:Rp40.000,00
Biaya Sumpah	:Rp20.000,00
Biaya Redaksi	:Rp10.000,00 +
Jumlah	:Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Bpd